

KEPUTUSAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 6 TAHUN 2005

NOMOR : 25 TAHUN 2005

TENTANG

PENGIKATAN DANA ANGGARAN UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK UNTUK MASA 4 (EMPAT) TAHUN ANGGARAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Sumatera selatan dihadapan Rapat Paripurna IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 9 Juni 2005 telah menyampaikan Pidato Penjelasan terhadap usul pelaksanaan Pengikatan Dana Anggaran untuk Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Pelaksanaan Pekerjaan dengan Tahun Jamak untuk masa 4(empat) Tahun anggaran untuk dibahas dan diteliti serta disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- b. bahwa Rapat Paripurna IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun sidang 2005 setelah melaksanakan tahapan-tahapan pembicaraan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan, dalam Rapat Paripurna IV pada tanggal 22 Juni 2005 dapat menerima dan menyetujui Pengikatan Dana Anggaran untuk Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Pelaksanaan Pekerjaan dengan Tahun Jamak untuk masa 4(empat) tahun anggaran dimaksud huruf a untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- c. bahwa Persetujuan terhadap Pengikatan Dana Anggaran untuk Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Pelaksanaan Pekerjaan dengan Tahun Jamak dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Nomor 3851).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 77)
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembran Daerah Tahun 2001 Nomor 20 serie E).
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Sumatera Selatan Perihal Mohon Persetujuan Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan dengan Tahun Jamak tanggal 28 April 2005 Nomor 620/1644/IV/2005.
 2. Surat Gubenur Sumatera Selatan tanggal 12 Mei 2005 Nomor 620/1834/BAPPEDA/2005 tentang Mohon Persetujuan Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan dengan Tahun Jamak.
 3. Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 26 Mei 2005 Nomor 620/2011/BAPPEDA/2005 tentang Perubahan terhadap Usulan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak.
 4. Resume Rapat tanggal 28 Mei 2005 tentang konsultasi dalam rangka Penjelasan dan Pembahasan Rencana Pelaksanaan Pekerjaan dengan Tahun Jamak dari pihak Eksekutif.
 5. Kesimpulan Rapat Panmus DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka membahas Jadwal Usul Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak.
 6. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2005 tanggal 14 Juni 2005 tentang pembentukan Panitia Khusus terhadap pembahasan dan penelitian Usulan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak.
 7. Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rapat Paripurna IV Pembicaraan Tahap IV pada tanggal 20 Juni 2005.
 8. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 9, 11, 14. 20 dan 22 Juni 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DENGAN PELAKSANAAN TAHUN JAMAK UNTUK MASA 4 (EMPAT) TAHUN ANGGARAN.

Pasal 1

Menyetujui Terhadap pelaksanaan Pengikatan Dana Anggaran untuk Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Pelaksanaan Pekerjaan dengan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 26 Mei 2005 Nomor 620/2011/BAPPEDA/2005, Pidato Penjelasan Gubernur Sumatera Selatan dalam Rapat Paripurna IV tanggal 9 Juni 2005, serta laporan hasil penelitian dan pembahasan Pansus pada tanggal 20 Juni 2005 dan pendapat akhir Fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

Blaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dengan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 900.000.000.000,- (sembilan ratus milyar rupiah).

Pasal 3

Dana sebagaimana dimaksud Pasal 2 digunakan untuk pembangunan jalan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembangunan jalan akses ke Kawasan Tanjung Api-api sepanjang 68,60 km dengan konstruksi sampai dengan aggregate yang memerlukan dana sebesar Rp. 367.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh milyar rupiah).
- b. Peningkatan jalan Sekayu – Mangunjaya – Batas Musi Banyuasin – Muara Beliti sepanjang 161,40 km dengan peningkatan daya dukung dari MST – 8 ton menjadi – 10 ton dan kapasitas (lebar jalan) meningkat dari 4,50 m menjadi 7,00 m yang memerlukan dana sebesar Rp. 325.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima milyar rupiah).
- c. Peningkatan jalan Prabumulih – Beringin – Baturaja sepanjang 104,94 km dengan peningkatan daya dukung dari MST – 8 ton menjadi – 10 ton dan kapasitas (lebar jalan) meningkat dari 4,5 m menjadi 7 m yang memerlukan dana sebesar Rp. 208.000.000.000,- (dua ratus delapan milyar rupiah).

Pasal 4

Dana untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3 bersumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut :

- a. APBD tahun anggaran 2005 sebesar Rp. 48.200.000.000,- yang terdiri dari APBD Induk Rp. 33.200.000.000,- dan APBD Perubahan Rp. 15.000.000.000,-
- b. APBD tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 275.000.000.000,-
- c. APBD tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 350.000.000.000,-
- d. APBD tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 226.800.000.000,-

Pasal 5

Jangka waktu pembayaran pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dengan kontrak tahun jamak adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan jalan akses ke kawasan Pelabuhan Tanjung Aci-aci selama 30 (tigah puluh) bulan.
- b. Peningkatan jalan Sekayu-Mangun Jaya – batas Musi Banyuasin- Muara Beliti selama 24 (dua puluh empat) bulan
- c. Peningkatan Jalan Prabumulih –Beringin –Baturaja selama 24 (dua puluh empat) bulan

Pasal 6

Mempersilahkan Gubernur Sumatera Selatan untuk memproses lebih lanjut Keputusan Bersama ini, dan dituangkan / ditetapkan didalam Peraturan Daerah.

Pasal 7

Keputusan Bersama ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bersama ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 22 Juni 2005.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
KETUA,**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Drs. H. ZAMZAMI ACHMAD